



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK. -, tempat/tanggal lahir Allamungeng Patue, 09 Agustus 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perdagangan, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salim Said, S.H., dan Jufli, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "SSA LAW FIRM" (SALIM SAID, S.H & PARTNERS), beralamat di Jl. Rambutan, RT.026, RW. 010, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik pada : salimsaid.law@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 74/SKK/PDT/SSA-LF/IV/2024, tanggal 21 April 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat/tanggal lahir Kendari, 09 Desember 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;



Hal. 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 23 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Desember 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poleang, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 8 Februari 1991;
2. Bahwa akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di Sulawesi Tenggara lebih kurang selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Sengkawit Gang Padaidi, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun, kemudian terakhir pindah dan tinggal bersama di Jalan Cendrawasih, RT. 046, RW. 017, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara lebih kurang selama 5 (lima) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan



Hal. 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 4.1. Nasra Novianti Jufri yang lahir di Boepinang Tanggal 09 November 1992;
- 4.2. Mutiara Shintya yang lahir di Boepinang Tanggal 02 Maret 1998;
- 4.3. Muh. Sahrul Jufri yang lahir di Sungguminasa Tanggal 28 Mei 2004;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2023;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada November 2023 sehingga pemohon meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

- 7.1 Termohon sering menyampaikan kepada Pemohon untuk diceraikan, Termohon ingin bercerai dengan Pemohon;
- 7.2 Termohon menyampaikan bahwa tidak butuh Pemohon dan bisa hidup sendiri tanpa Pemohon;
- 7.3 Termohon pernah berdebat dengan Pemohon persoalan Pembangunan toko;
- 7.4 Termohon tidak peduli terhadap Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk meninggalkan kediaman bersama sehingga Pemohon pergi;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak November 2023 sampai dengan sekarang, lebih kurang selama 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

9. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak



Hal. 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara secara baik – baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan juga sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

12. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

13. Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon selaku istrinya di Pengadilan Agama Tanjung Selor agar ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan untuk memanggil para pihak/ kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan bunyi amar penetapan sebagai berikut :



Hal. 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon dan usaha tersebut ternyata berhasil;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim kemudian Pemohon menyatakan akan hidup rukun kembali dengan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Hal. 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis



Hal. 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe



Ttd

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Hasnaini, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------|---------------------|
| 1. | PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. | Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp16.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp161.000,00 |
- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)



Hal. 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.TSe